

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN OLEH UKM DALAM PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019***

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Kata bank berasal dari Bahasa Perancis yakni kata *banque* dan berasal dari kata *banco* yang berasal dari Bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari dalam hal ini berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda yang berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan lain-lain.

Sedangkan, kata *banco* yang berasal dari Bahasa Italia merujuk pada meja, counter, atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*) yang menyiratkan sebagai transaksi yaitu “penukaran uang” atau dalam transaksi bisnis yang lebih luas dapat berarti “membayar barang dan jasa”.<sup>35</sup>

Pengertian Bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>35</sup> Zainul Arifin, MBA, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Tangerang, 2009, hlm. 2

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Kasmir bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>37</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa bank dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan rakyat salah satunya dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya.

## **2. Fungsi Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu :

### **a. Menghimpun dana dari masyarakat**

Fungsi bank yang pertama yaitu bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memiliki kepercayaan kepada bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana (uang). Jenis simpanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa tabungan, simpanan giro, dan deposito. Dengan menyimpan dana di bank nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa return atau imbalan yang diperoleh

---

<sup>36</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

atas sejumlah simpanannya dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional dan dapat dalam bentuk bagi hasil untuk bank syariah. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyimpan dan mengambil dananya kapanpun sesuai dengan simpanan yang dimiliki.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan bunga simpanan untuk bank konvensional dan dapat dalam bentuk bagi hasil untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktifitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap lembaga keuangan bank. Kegiatan penyaluran dana juga untuk memanfaatkan dana yang idle (Idle Fund) karena bank juga telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Penyaluran dana kepada masyarakat biasanya dilakukan dengan adanya pemberian kredit. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh bank dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

c. Pelayanan jasa perbankan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, bank juga memberikan beberapa pelayanan jasa. Beberapa produk pelayanan jasa kepada nasabah yang diberikan oleh bank dapat berupa

jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank merupakan aktifitas pendukung yang diberikan oleh bank, dan bank akan mendapatkan pendapatan fee atas jasa yang dilakukan oleh bank.<sup>38</sup>

Pada dasarnya fungsi utama perbankan di Indonesia adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan upaya yang dilakukan dengan memberikan berbagai layanan produk keuangan. Lalu, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dikelola dan dikembangkan oleh pihak bank untuk menghasilkan keuntungan bagi para nasabahnya. Tidak hanya itu, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sehingga masyarakat dapat menikmati dan memperoleh manfaat dengan adanya lembaga keuangan perbankan.

### **3. Tujuan Bank**

Tujuan Perbankan Indonesia tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

<sup>39</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pada dasarnya lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun suatu perekonomian negara. Berdasarkan tujuan yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka Bank di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat mencapai tujuan tersebut dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)**

### **1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berupa :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 butir 3 mengatakan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah pun harus memenuhi kriteria yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yakni berupa :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Selain pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, terdapat juga pengertian secara umum mengenai usaha kecil menengah dari berbagai lembaga diantaranya :

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang bekerja pada pemilik yang mempunyai Usaha Kecil maupun Menengah. Entitas usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja yang bekerja kurang lebih 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja yang bekerja sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang.

Usaha kecil menengah dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang didirikan oleh perorangan maupun badan usaha yang mempunyai kekayaan atau hasil dari penjualan sesuai dengan kriteria yang diatur oleh peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

## 2. Jenis Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari penghasilan , yang biasanya dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan, bergerak di bidang kerajinan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan sudah mulai menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah (UKM) yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan dan segera melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>41</sup>

Pengklasifikasian mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilihat dari kegunaan usaha yang didirikan atau dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh para pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya.

---

<sup>41</sup> Arief Rahmana, “Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah” 2009, hlm B-12



## C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Secara etimologis, kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan, dimana kepercayaan menjadi dasar dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit merupakan pemberian pinjaman berupa uang dengan adanya pembayaran atau pengembalian melalui angsuran atau pinjaman hingga batas waktu dan jumlah tertentu yang diizinkan oleh kreditur.<sup>42</sup> Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank untuk mengolah modal atau simpanan nasabah dengan memberikan pinjaman kepada nasabah lain, prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur tidak hanya melunasi utangnya saja tetapi juga disertai dengan adanya keutungan pembayaran berupa bunga yang terdapat di dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>43</sup>

Kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan didasari adanya kepercayaan dimana debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman disertai dengan bunga yang telah diperjanjikan.

Menurut Drs. Thomas Suyatno di dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

---

<sup>42</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 57

<sup>43</sup> I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati, “Analisis Penerapan Retsrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang,” *Jurnal S1 AK 8*, no. 2 (2017): 2.

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan adanya kerugian atas pemberian kredit yang diberikan.
4. Prestasi atau objek kredit, tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

Kegiatan perkreditan dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur yang berkaitan, seperti halnya dimana kreditur harus memiliki kepercayaan kepada debitur dalam memberikan modal atau objek kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang dikaitkan dengan tenggang waktu atau lamanya waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman kepada kreditur, agar terhindar dari kemungkinan adanya risiko yang akan terjadi seperti kredit

bermasalah. Sehingga unsur-unsur tersebut pada dasarnya saling berkaitan dalam kegiatan perkreditan yang terjadi di antara kreditur dengan debitur.<sup>44</sup>

## **2. Jenis Kredit**

### **A. Kredit Dilihat Dari Sudut Tujuannya**

#### **1. Kredit konsumsi**

Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau membiayai barang kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dibayar dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan. Kredit konsumsi merupakan kredit perseorangan, seperti halnya kredit kepemilikan rumah, pembelian mobil atau barang konsumsi lainnya.

#### **2. Kredit produktif**

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

#### **3. Kredit perdagangan**

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang nanti barang tersebut diperjualbelikan seperti kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

---

<sup>44</sup> Hermansyah, *op.cit* hlm 58-59

Kredit yang diberikan oleh pihak kreditur yang dilihat dari sudut tujuannya biasanya memiliki kegunaan, manfaat, dan tujuan bagi debitur. Kredit tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para debitur atau perusahaan seperti halnya kebutuhan yang bersifat pribadi yakni kepemilikan tempat tinggal atau tempat usaha serta kepemilikan kendaraan yang bersifat pribadi atau digunakan untuk kepentingan perusahaan.

## B. Kredit Dilihat Dari Sudut jangka waktunya

### 1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dengan jangka waktu maksimum 1 tahun.

### 2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, diantaranya seperti kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah dengan jangka waktu maksimum 3 tahun.

### 3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya biasanya terdapat suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur mengenai kesanggupan dalam hal berapa lama pembayaran dan pengembalian pinjaman kredit.

### C. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

#### 1. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan kreditur kepada debitur yang tidak memberikan jaminan.

#### 2. Kredit dengan Agunan

Agunan yang diberikan untuk suatu kredit dapat berupa :

- a. Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).
- b. Agunan pribadi yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si debitur tidak menepati janjinya.
- c. Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar di bursa efek.

Pemberian kredit dilihat dari sudut jaminannya biasanya terdapat jaminan tertentu yang diberikan untuk memberikan rasa aman dan rasa tanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak.

### D. Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaanya

### 1. Kredit Eksploitasi

Kredit Eksploitasi merupakan kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini dapat disebut juga dengan kredit modal kerja yang digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan baku, membayar upah buruh, biaya distribusi, dan lain-lain.

### 2. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, seperti pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan tempat usaha, dan untuk proyek penempatan kembali.<sup>45</sup>

Kredit dilihat dari sudut penggunaannya yang diberikan oleh pihak pemberi ke peminjam untuk digunakan dalam hal kegiatan produksi di dalam suatu perusahaan dengan berbagai jangka waktu yang diberikan untuk memajukan perekonomian dalam berbagai sektor perusahaan guna meningkatkan produktivitas produksinya.

---

<sup>45</sup> Suyatno, Thomas, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Ke Empat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 25-28

### 3. Penilaian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan melakukan analisis 5C dan 4P.

Penilaian kredit dengan analisis 5C diuraikan sebagai berikut :

a. *Character* ( karakteristik )

*Character* merupakan watak atau sifat yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan dengan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity* ( kemampuan )

*Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek di masa depan, sehingga usahanya akan berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan sehingga dapat mengembalikan pinjaman kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Informasi ini dapat diperoleh dengan melihat pengalamannya dalam dunia bisnis, dan kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lain.

c. *Capital* ( modal )

Bank terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh permohonan kredit, hal ini difokuskan kepada bagaimana pendistribusian modal ditempatkan oleh pengusaha sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin akan terjadi atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Penilaian kredit dengan analisis 5C digunakan oleh bank untuk menganalisis kelayakan dari calon debitur dengan tujuan mengantisipasi adanya risiko yang mungkin terjadi seperti halnya kredit bermasalah, sehingga dengan adanya analisis 5C pihak bank dapat melihat kesiapan debitur untuk meminjam dana agar dapat menjalankan usahanya dan dapat melihat bagaimana kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Penilaian kredit melalui analisis 4P diuraikan sebagai berikut :

a. *Personality*



Dalam hal ini bank mencari informasi secara lengkap tentang kepribadian debitur mengenai riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha, kehidupan di masyarakat, dan lain-lain.

*b. Purpose*

Dalam hal ini bank harus mencari informasi tentang tujuan atau penggunaan kredit sesuai dengan line of business kredit bank yang bersangkutan.

*c. Prospect*

Dalam hal ini bank melakukan analisis bentuk usaha yang akan dilakukan oleh debitur perihal prospek usaha dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan di masyarakat.

*d. Payment*

Dalam melakukan penyaluran kredit, bank harus mengetahui mengenai kemampuan debitur untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sama halnya dengan analisis 5C dan penilaian kredit dengan analisis 4P juga digunakan dalam memberikan kredit oleh bank yang berguna untuk menganalisis kelayakan dari calon debitur. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya risiko kredit macet atau kredit bermasalah yang disebabkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur atau kreditur.

Penilaian kredit dengan analisis 5C dan 4P merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pemberian pinjam kredit ataupun dalam hal

penyelamatan kredit bermasalah seperti restrukturisasi kredit, hal ini dikarenakan analisis tersebut digunakan untuk memeriksa ulang bagaimana kelayakan debitur dalam dilakukannya penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi kredit.<sup>46</sup>

#### **4. Kredit Bermasalah**

##### **a. Pengertian Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Kredit bermasalah ada yang bersifat *nonstructural* dan bersifat *structural*. Kredit bermasalah yang bersifat *nonstructural* biasanya diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi kredit dapat berupa penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok bunga, pengurangan tunggakan kredit bunga, dan adanya penambahan fasilitas kredit. Sedangkan, untuk kredit bermasalah yang bersifat *structural* tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia agar usahanya berjalan kembali dan mampu memenuhi kewajibannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 64-65

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 75

Pemberian kredit dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjamannya secara berangsur berkaitan dengan jangka waktu yang diberikan ataupun bunga yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian kredit merupakan suatu risiko mengenai kredit bermasalah.

#### **b. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang berasal dari nasabah maupun bank yakni dapat berupa :

##### 1. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah

Dalam hal pemberian kredit nasabah wajib menggunakan pinjaman kredit sesuai dengan tujuannya. Dengan adanya penyalahgunaan pinjaman kredit dapat mengakibatkan nasabah tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman kredit sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan,

##### 2. Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya

Di dalam prakteknya nasabah tidak dapat mengelola usaha yang dibiayainya dengan baik. Tidak maksimalnya hasil kerja nasabah dapat mempengaruhi penghasilan nasabah sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pinjaman kredit.

##### 3. Tidak adanya itikad baik dari nasabah

Nasabah tidak dapat mempertanggungjawabkan pinjaman kreditnya dan mempunyai itikad buruk terhadap kredit yang telah diberikan oleh pihak bank.

#### 4. Terhambatnya kegiatan usaha debitur

Kondisi dimana usaha debitur mengalami kesulitan sehingga mempengaruhi produksi yang mengakibatkan adanya penurunan penjualan hasil produksi yang berpengaruh terhadap penghasilan debitur.

#### 5. Penganalisisan Data oleh Pihak Bank

Dalam menganalisis kredit harus didasarkan pada data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat. Sebelum melakukan analisis, pihak bank meminta kepada calon nasabah data mengenai perkembangan usaha, apabila data yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka hasil dari analisis juga dapat bersifat rekayasa yang dapat membahayakan pengembalian kredit.

#### 6. Persaingan antar bank

Bertambahnya jumlah bank maka persaingan usaha yang ketat akan mempengaruhi bank untuk memberikan fasilitas yang mudah untuk nasabah.

#### 7. Pengawasan Bank

Salah satu faktor terjadinya kredit bermasalah adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank. Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit hingga pelaksanaan perjanjian kredit.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 186–189.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik berasal dari nasabah maupun pihak bank, diantaranya berasal dari kelalaian atau kesalahan yang berasal dari pihak nasabah (debitur) atau dari kreditur itu sendiri. Selain itu, ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya yang memberikan dampak kepada debitur sehingga debitur tidak mampu melunasi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Sebaliknya pun faktor yang berasal dari pihak bank dapat mempengaruhi kelancaran kredit debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Restrukturisasi Kredit Perbankan**

##### **1. Pengertian Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan bagi debitur yang mengalami kesulitan agar dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit juga dapat dikatakan sebagai upaya melakukan suatu perubahan-perubahan mengenai persyaratan perjanjian kredit dapat berupa adanya penambahan kredit atau dengan melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan tanpa *rescheduling* dan/ atau *reconditioning*.<sup>49</sup>

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi kredit pertama kali didasarkan pada SK Direksi BI No. 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Bank

---

<sup>49</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 68

Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit. Dalam peraturan ini restrukturisasi kredit dilakukan dengan :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- c. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.<sup>50</sup>

Restrukturisasi kredit dianggap merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur agar dapat berjalan lancar kembali juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat dari melakukan restrukturisasi kredit, sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya kebangkrutan. hal ini sangat penting dikarenakan kebangkrutan dapat merugikan usaha yang telah ada.
- b. Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi debitur.

---

<sup>50</sup> Budiyanto Agus, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 137

- c. Restrukturisasi kredit merupakan pilihan yang fleksibel dan dapat dimodifikasi dengan adanya pembicaraan yang dilakukan antara pihak debitur dan kreditur.
- d. Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh debitur dan kemungkinan juga pokok pinjaman.
- e. Kreditur tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.<sup>51</sup>

Dalam kegiatan penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi kredit terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi debitur yang akan melakukan restrukturisasi kredit. Dalam melakukan restrukturisasi kredit debitur diberikan pilihan alternatif untuk dapat memenuhi kewajibannya kembali agar dapat melunasi pinjaman kreditnya. Sehingga upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan dan diterapkan oleh pihak bank dapat memberikan kelancaran usaha bank.

## **2. Ketentuan Restrukturisasi Kredit**

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berpedoman kepada Peraturan

---

<sup>51</sup> Tahi Berdikasi Sitorus, “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,*”

Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang dijelaskan di dalam Pasal 52 dan 53.

Dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit ;
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit juga tercantum di dalam Pasal 53, yaitu bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk :

- a. Memperbaiki kualitas kredit;
- b. Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.<sup>52</sup>

Penetapan mengenai kualitas kredit yang direstrukturisasi juga di atur di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Secara khusus mengenai ketentuan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-16 berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>52</sup> Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum



Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>53</sup>

Dalam hal setelah dilakukannya restrukturisasi kredit penilaian kualitas kredit juga ditetapkan berdasarkan kualitas kredit yang sebelumnya yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pada masa pandemi Covid-19 ini restrukturisasi kredit merupakan suatu cara untuk menyelamatkan para debitur yang terkena dampak dari adanya penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

---

<sup>53</sup> Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

### 3. Tata Cara Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena pendapatannya yang menurun, dalam hal ini debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, dan debitur juga mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.<sup>54</sup>

Dalam melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun memiliki keinginan untuk membayar.
- b. Adanya persetujuan dari Loan Committee dan penganalisaan ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analisis Kredit.
- c. Administrasi mengenai kredit atas nama debitur diperiksa kembali oleh Legal Officer.
- d. Persetujuan debitur dan penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit.

---

<sup>54</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 63-64

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, apabila debitur mempunyai prospek usaha yang baik, maka pihak bank akan memberikan penawaran restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya dilakukan dengan melelang jaminan milik debitur.

Dalam melakukan restrukturisasi kredit terdapat beberapa kewenangan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, dengan :

- a. Direksi melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan Memo Intern yang diajukan oleh Manager Bisnis
- b. Direksi memberikan kebijaksanaan terhadap jumlah kredit yang harus dibayar oleh debitur termasuk mengenai jangka waktu, suku bunga dan hal-hal lain yang berkaitan.
- c. Perkembangan penanganan kredit yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh Manager Bisnis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala.
- d. Hak dan kewajiban debitur serta persyaratan lainnya dalam rangka restrukturisasi harus dituangkan dalam perubahan (addendum) perjanjian kredit secara tertulis.

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kondisi keuangan debitur dengan mengadakan analisa ulang sesuai dengan azas perkreditan yang sehat.
- b. Pengajuan memo intern oleh bagian Legal yang ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi dengan melampirkan hasil analisa kredit debitur.
- c. Direksi mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
- d. Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo persetujuan dari Direksi.<sup>55</sup>

Terdapat juga beberapa tahapan yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing bank mengenai tata cara restrukturisasi kredit yang harus disesuaikan dengan ketentuannya. Berikut tahapan lain mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit :

- a. Prakarsa Restrukturisasi kredit

Pemanggilan terhadap debitur dengan memberikan peringatan dan penagihan baik melalui lisan ataupun melalui tulisan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila terdapat analisis mengenai kondisi keuangan debitur yang menurun,

---

<sup>55</sup> Tahi Berdikasi Sitorus, *“Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,”* hlm. 64-65

bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur.

b. Melakukan negosiasi

Bank melakukan negosiasi dengan debitur dan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan adanya persetujuan dari debitur mengenai penawaran tersebut.

c. Analisis dan evaluasi

Analisis mengenai usaha dan kemampuan debitur, lalu dievaluasi kembali sesuai dengan ketentuan bank dengan melakukan upaya perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali, pengelolaan atau pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Putusan restrukturisasi kredit

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen melalui diskusi mengenai penyelamatan kredit macet terhadap debitur untuk mendapatkan solusi.

e. Dokumentasi restrukturisasi kredit

Dokumen dan berkas yang harus dipenuhi untuk melakukan restrukturisasi kredit.

f. Monitoring

Melakukan kunjungan ke debitur untuk melihat perkembangan usaha debitur.<sup>56</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang harus sesuai dengan Peraturan Undang-Undang perbankan yang berlaku dan peraturan internal yang terdapat di setiap masing-masing bank. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak kreditur (bank) apabila debitur mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang tercantum di dalam suatu perjanjian kredit yang sudah disepakati. Dengan adanya tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat memberikan harapan agar dapat menyelamatkan kredit bermasalah sehingga tidak adanya peningkatan kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan*.

## **E. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terpadu.

Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dikatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas campur

---

<sup>56</sup> Melisa Ivana, “RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)”, hlm. 14-15

tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”<sup>57</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya berisi tentang ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sendiri secara garis besar didasarkan pada tiga landasan yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis.

#### A. Landasan yuridis

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

#### B. Landasan sosiologis

Secara sosiologis dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan sehat, perlindungan konsumen serta

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

memelihara mekanisme pasar yang sehat. Apabila seluruh pemangku kepentingan industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi fasilitator terhadap pasar.

### C. Landasan filosofis

Landasan filosofis dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan juga dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.

Pada tanggal 22 November 2011 disetujui dan disahkan nya undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.<sup>58</sup>

## 2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>58</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 219-220



Mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“ Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan

- sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (credit testing); dan
  5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
  2. tata kelola bank;
  3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. pemeriksaan bank.

Dalam hal mengawasi lembaga keuangan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan rutin terhadap bank-bank umum maupun syariah ataupun terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkaitan dengan

hal-hal yang tercantum di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa

“ Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa

“ Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maupun Undang-Undang di sektor jasa keuangan lainnya, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Dewan Komisioner. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaturan dan pengawasan merupakan suatu amanat konstitusi yang bertujuan agar sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, teratur, adil, transparan, serta akuntabel, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 225-228

### 3. Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut.

Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh tidak hanya pada kinerja lembaga jasa keuangan yang menjadi induk dari anak-anak perusahaan, tetapi semua kinerja anak-anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan. Pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi unsur-unsur pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB.

Pengawasan terintegrasi juga dapat menimbulkan potensi risiko terhadap stabilitas sektor jasa keuangan dan dapat mendukung terlaksananya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara menyeluruh. Dengan adanya pengawasan integrasi ini diharapkan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terintegrasi dengan melihat pesatnya perubahan dinamika sektor jasa keuangan yang berakibat pada

bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu berbagai macam anak perusahaan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Buku 1 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan”, Jakarta, 2019, hlm. 48